



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, lahir di Tambakan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Widyakharisma Muliana, S.H., M.H., dan Anila Jeniustina Sihombing, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "KHARISMA LAW FIRM" yang beralamat kantor di Jalan Tunon No. 1, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Denpasar, 25 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2024 dengan register nomor 4904/Daf/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

november 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puguh;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-K-2010, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 juli 2010;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat beralamat di Denpasar;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar, 30 Mei 2010 dengan akta kelahiran No. XXXX/ist.ds/2010.
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar. 06 Juni 2016 dengan akta kelahiran No. XXXX-LT-19102016-0033.

5. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

7. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya merasakan rukun, damai dan harmonis setelah 7 (tujuh) tahun usia pernikahan saja, pada tahun 2016 Penggugat tidak pernah menikmati indahnya suatu perkawinan dengan Tergugat, sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoakan, hal ini di sebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar Penggugat dan Tergugat tidak slalu bertengkar/cekcok tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada 5 agustus tahun 2016 terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kejadian tersebut Penggugat di Pukul dan di Seret oleh Tergugat setelah kejadian tersebut Pengugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat diberi kabar oleh bibik Tergugat bahwa anak sakit dan Penggugat balik lagi ke rumah Tergugat;

10. Bahwa sejak maret 2024 Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan, setiap ditanyakan oleh Penggugat selalu dijawab dengan nada yang keras, acap kali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, puncaknya pada 9 Oktober 2024, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan sesama jenis dikarenakan video tersebut dilihat langsung oleh anak di handphone Tergugat, atas kejadian itu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, bukan jawaban yang diterima oleh Penggugat akan tetapi ancaman Penggugat akan dibunuh oleh Tergugat, maka Penggugat memilih untuk pergi dari rumah Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami – istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada 25 November 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puguh yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-K-2010, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 juli 2010, sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak bernama :
Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar, 30 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.XXXX/ist.ds/2010;
Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar. 06 Juni 2016 dengan akta kelahiran No.XXXX-LT-19102016-0033;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-K-2010, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 juli 2010, dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2024, tanggal 30 Juni 2024, dan tanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan sekedar mengenai Nomor Akta Perkawinan dalam posita angka 2 dan petitum angka 4 yang semula tertulis XXXX-K-2010 dicoret dan diperbaiki menjadi 1575-K-2010, sedangkan untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXXX-K-2010, yang menerangkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. XXXX/Ist.DS/2010, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 11 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. XXXX-LT-19102016-0033, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5

Fotokopi bukti surat tersebut diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-5, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :



1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi tahunya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setahu saksi nama-nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu yang pertama laki-laki, umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun namanya Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan yang kedua perempuan umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun namanya Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat pernah diseret-seret oleh Tergugat dan puncaknya di bulan Oktober tahun 2024, Penggugat sampai hampir dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat, Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tangannya luka lecet-lecet karena diseret oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam mau dibunuh;
- Bahwa Penggugat mantap mau bercerai karena Penggugat sudah tidak kuat disiksa terus oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi apa tidak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 25 Nopember 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi tahunya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setahu saksi nama-nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu yang pertama laki-laki, umurnya kurang lebih 14 (empat belas) tahun namanya Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan yang kedua perempuan umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun namanya Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat pernah diseret-seret oleh Tergugat dan puncaknya di bulan Oktober tahun 2024, Penggugat sampai hampir dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat, Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tangannya luka lecet-lecet karena diseret oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam mau dibunuh;
- Bahwa Penggugat mantap mau bercerai karena Penggugat sudah tidak kuat disiksa terus oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi apa tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-K-2010, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 juli 2010, dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya dengan dalil adanya pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya kekerasan, sehingga berdasarkan dalil gugatan tersebut dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan dan telah didukung dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Tergugat , dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 19 Agustus 2024, diketahui bahwa saat ini Tergugat masih tercatat bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, gang Ceningan Sari No.38, Br/link Pegok, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut menurut hukum dan telah diterima langsung oleh Tergugat, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi mempergunakan hak-nya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana petitum angka 2 (dua) yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXXX-K-2010, yang menerangkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 Juli 2010 yang merupakan Akta Otentik terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 November 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puguh, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan perihal perkawinan tersebut telah didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011905070233, atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Agustus 2024, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. XXXX/Ist.DS/2010, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 11 Agustus 2010 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. XXXX-LT-19102016-0033, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Oktober 2016 yang didukung pula berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II, pada pokoknya mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 dan juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta ancaman dibunuh sehingga akhirnya sejak Oktober 2024 Penggugat pergi dari rumah dan mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat pernah diseret-seret oleh Tergugat dan puncaknya di bulan Oktober tahun 2024, Penggugat sampai hampir dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat, Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tangannya luka lecet-lecet karena diseret oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam mau dibunuh;
- Bahwa Penggugat mantap mau bercerai karena Penggugat sudah tidak kuat disiksa terus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim mendasarkan pula pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan adanya fakta mengenai dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga serta dengan ketidakhadiran Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Tergugat tidak peduli dan tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya meski telah mengetahui adanya gugatan perceraian ini, maka demi kebaikan para pihak dan upaya preventif menghindari dampak yang lebih buruk bagi para pihak dengan dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dapat-lah dinilai bahwa harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai lagi, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan sebagaimana alasan perceraian dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dicatatkan di Kota Denpasar dan peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai wilayah hukum untuk mengadili perkara sesuai tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat “*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal / domisili para pihak, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga perlu dicantumkan dan disesuaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi “*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*”, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak bernama :
Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar, 30 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.XXXX/IST.DS/2010;
Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar. 06 Juni 2016 dengan akta kelahiran No.XXXX-LT-19102016-0033;
5. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX/K/2010, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 juli 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

TTD.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp100.000,00;
- 3.....B : Rp48.000,00;
- iaya Panggilan :
- 4.....B : Rp20.000,00;
- iaya PNPB Panggilan.....

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1431/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	B	:	Rp40.000,00;
iaya Penggandaan Berkas			
6.....	B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....			
7. Biaya Meterai		:	Rp10.000,00;
			<u>Rp258.000,00</u>
Jumlah		:	;
(Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah rupiah)			